



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARI LAKITAN UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunnya atas Penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD.

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Tentang Standar biaya Anggaran Pemerintahan Nagari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. ELTISWI SAIDI, SE sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Keuangan Nagari Lakitan Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Bersama Bendahara Nagari Membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja kegiatan.
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efesien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab.
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari, dan
 - h. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 24 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

S A M I N, SH

NIP. 19660103 198602 1 002



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 16 Tahun 2020
Tanggal : 24 Januari 2020
**Tentang : PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PTPKN) NAGARI LAKITAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	ELTISWI SAIDI, SE	PPKN PEMBANGUNAN	Padang Cupak	
2	SISKA SATIA PUTRI, S.Pd	PPKN PEMBERDAYAAN	Padang Cupak	

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 24 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



S A M I N, SH
NIP. 19660103 198602 1 002